



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 37/Pdt.P/2021/PA.MII



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Malili yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan perkara Dispensasi Kawin, yang diajukan oleh:

Sadalking bin Landu, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Bela Jaya Rt/004, Desa Mekar Sari, Kecamatan Kalaena, Kabupaten Luwu Timur, sebagai Pemohon I;

Dengan

Satriani binti Sanji, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Dusun Bela Jaya Rt/004, Desa Mekar Sari, Kecamatan Kalaena, Kabupaten Luwu Timur, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, kedua orang tua calon suami serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 Maret 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malili pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 37/Pdt.P/2021/PA.MII, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal 1 dari 15 Hal. Penetapan No.37/Pdt.P/2021/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya yang bernama **Aisyah binti Sadalking**, tempat tanggal lahir, Kalaena Kiri, 22 September 2006, Agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Dasar, pekerjaan Tidak ada, kediaman di Dusun Bela Jaya Rt/004, Desa Mekar Sari, Kecamatan Kalaena, Kabupaten Luwu Timur, dengan calon Suaminya yang bernama **Muh. Yan Antono bin Muhammad Bahrudin**, tempat tanggal lahir, Kalaena Kiri II, 17 Agustus 1998, Agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Menengah Atas, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Jati Sari Rt/003, Desa Kalaena Kiri, Kecamatan Kalaena, Kabupaten Luwu Timur anak dari kedua orang tua bernama **Muhammad Bahrudin**, Laki-laki, Berusia 47 tahun sebagai Ayah, tempat kediaman di Dusun Jati Sari Rt/003, Desa Kalaena Kiri, Kecamatan Kalaena, Kabupaten Luwu Timur dan dan Nama Ibunya yang bernama **Lilik Suryani**, Perempuan, berusia 39 Tahun, tempat kediaman di Dusun Jati Sari Rt/003, Desa Kalaena Kiri, Kecamatan Kalaena, Kabupaten Luwu Timur;
2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon yang belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tetap akan dilangsungkan;
3. Bahwa anak Para Pemohon tersebut berstatus belum menikah dan telah aqil baligh serta sudah siap pula menjadi seorang isteri dan ibu rumah tangga begitu pula calon Suami anak Para Pemohon berstatus belum menikah dan sudah siap untuk menjadi seorang suami atau kepala rumah tangga;
4. Bahwa anak Para Pemohon dengan calon Suaminya telah saling mengenal selama 1 minggu, dan sebab akan disegerakan pernikahan tersebut adalah dikarenakan Para Pemohon hanya menjaga fitnah dan menginginkan anaknya menjalankan sunnah rasul;
5. Bahwa disamping untuk menjalankan sunnah rasul, Para Pemohon juga Khawatir jika ke depan terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan kepada anaknya;

Hal 2 dari 15 Hal. Penetapan No.37/Pdt.P/2021/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa keluarga Para Pemohon dan orang tua calon Suami anak Para Pemohon tersebut telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang merasa keberatan atas akan berlangsungnya pernikahan tersebut;
7. Bahwa pada tanggal 02 Maret 2021 calon suami Para Pemohon dan keluarganya datang ke rumah pemohon untuk melamar, hasilnya adalah pemohon menerima lamaran tersebut, selanjutnya pernikahan akan dilangsungkan setelah ada surat putusan dari Pengadilan;
8. Bahwa Para Pemohon telah mendaftarkan pernikahan anaknya ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kalaena Kabupaten Luwu Timur, akan tetapi ditolak dengan alasan masih dibawah umur, sesuai dengan surat Penolakan Pernikahan, Nomor: 024.KUA.21.10.01/KP.01/03/2021, tertanggal 09 Maret 2021;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Malili c.q. Hakim yang mengadili perkara ini kiranya berkenan memeriksa, mengadili dan memutuskan sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan memberikan Dispensasi Kawin kepada anak Para Pemohon yang bernama **Aisyah binti Sadalking** akan menikah dengan calon Suaminya yang bernama **Muh. Yan Antono bin Muhammad Bahrudin**;
3. Menetapkan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SUBSIDER

- Atau, jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hal 3 dari 15 Hal. Penetapan No.37/Pdt.P/2021/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sehubungan dengan permohonan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan kedua orang tuanya telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya relevan dengan dalil-dalil permohonan Para Pemohon;

Bahwa kemudian Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan kedua orang tua telah diberikan saran dan nasehat terkait dampak serta akibat dari perkawinan usia dini sehingga harus menunda sampai usia anak Para Pemohon genap 19 tahun, namun tidak berhasil;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

a. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sadalking (Pemohon I) Nomor Induk Kependudukan 7324090505760001, tanggal 29 Maret 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur, yang telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, lalu diberi kode bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Satriani (Pemohon II) Nomor Induk Kependudukan 73240944058100001, tanggal 29 Maret 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur, yang telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, lalu diberi kode bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Sadalking (Pemohon I) Nomor 7324090608090011, Tanggal 19 Mei 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur, yang telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, lalu diberi kode bukti P.3

Hal 4 dari 15 Hal. Penetapan No.37/Pdt.P/2021/PA.MII



4. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Aisyah Nomor 7324-AL-2007.007.578 tanggal 17 Juli 2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur, yang telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, lalu diberi kode bukti P.4;
5. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Muhammad Yan Antono Nomor 6957/IST/A/DP/LU/2001 tanggal 25 Juni 2001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Utara, yang telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, lalu diberi kode bukti P.5;
6. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar atas nama Aisyah Nomor seri induk siswa Nasional :0066822247 tanggal 04 Juni 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri Nomor 152 Kalaena Kiri II, Kabupaten Luwu Timur, yang telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, lalu diberi kode bukti P.6;
7. Fotokopi Surat Keterangan sehat calon pengantin atas nama Aisyah tanggal 09 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh Dokter UPTD Puskesmas Kalaena, yang telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, lalu diberi kode bukti P.7;
8. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalaena Kabupaten Luwu Timur, Nomor 024.KUA.21.10.01/KP.01/03/2021, tertanggal 09 Maret 2021, yang telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, lalu diberi kode bukti P.8;

b. Saksi

Saksi 1 : Bahar bin Beddu, umur 42 tahun, agama Islam, saksi adalah teman Pemohon I, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah teman Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin;

Hal 5 dari 15 Hal. Penetapan No.37/Pdt.P/2021/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon meminta dispensasi kawin karena Para Pemohon mau menikahkan anaknya namun ditolak oleh KUA Kecamatan Kalaena, Kabupaten Luwu Timur karena anak Para Pemohon belum cukup umur;
- Saksi mengenal anak Para Pemohon bernama Aisyah ;
- Bahwa anak Para Pemohon tersebut sekarang berumur 14 (empat belas) tahun 4 (empat) bulan;
- Bahwa Aisyah setahu saksi tidak sekolah dia hanya mengikuti kegiatan pendidikan di Madrasah;
- Bahwa saksi mengenal calon suami anak Para Pemohon bernama Muh. Yan Antono bin Muhammad Bahrudin ;
- Bahwa saksi mengenal Muh. Yan Antono bin Muhammad Bahrudin sebagai calon suami anak para Pemohon dan Muh. Yan Antono bin Muhammad Bahrudin juga sering satu pondok dengan saksi mengajar di As Sunnah Malili ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat anak Para Pemohon jalan bersama dengan Muh. Yan Antono bin Muhammad Bahrudin;
- Bahwa Para Pemohon ingin segera menikahkan anaknya karena anak Para Pemohon dengan Muh. Yan Antono bin Muhammad Bahrudin telah dikenalkan oleh orang tua masing masing dan anak-anak tersebut sepakat untuk menikah;
- Bahwa setahu saksi Pemohon I bekerja sebagai tani dan Pemohon II sebagai ibu rumah tangga;
- Bahwa anak Para Pemohon semuanya ada 5 orang dan Aisyah adalah anak kedua Para Pemohon;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak memiliki hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan halangan untuk menikah;
- Bahwa anak Para Pemohon masih berstatus gadis dan tidak dalam pinangan orang lain sedangkan calon suaminya masih berstatus jejaka;

Hal 6 dari 15 Hal. Penetapan No.37/Pdt.P/2021/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah bersepakat untuk menikahkan anak Para Pemohon dengan **Muh. Yan Antono bin Muhammad Bahrudin** dan keduanya akan melangsungkan pernikahan setelah ada penetapan dari Pengadilan agama ;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa setahu saksi, calon suami anak Pemohon mengajar di pondok As Sunnah Malili dan bekerja sebagai petani;

Saksi 2 : Anas Sanje bin H. Sanje, umur 42 tahun, agama Islam, saksi adalah saudara kandung Pemohon II, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah ipar Pemohon I;
- Bahwa Para Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin;
- Bahwa Para Pemohon meminta dispensasi kawin karena Para Pemohon mau menikahkan anaknya namun ditolak oleh KUA Kecamatan Kalaena, Kabupaten Luwu Timur karena anak Para Pemohon belum cukup umur;
- Saksi mengenal anak Para Pemohon bernama Aisyah ;
- Bahwa anak Para Pemohon tersebut sekarang berumur 14 (empat belas) tahun 4 (empat) bulan;
- Bahwa Aisyah setahu saksi tidak sekolah dia hanya mengikuti kegiatan pendidikan di Madrasah;
- Bahwa saksi mengenal calon suami anak Para Pemohon bernama Muh. Yan Antono bin Muhammad Bahrudin ;
- Bahwa saksi mengenal Muh. Yan Antono bin Muhammad Bahrudin sebagai calon suami anak para Pemohon dan Muh. Yan Antono bin Muhammad Bahrudin juga sering satu pondok dengan saksi mengajar di As Sunnah Malili ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat anak Para Pemohon jalan bersama dengan Muh. Yan Antono bin Muhammad Bahrudin;

Hal 7 dari 15 Hal. Penetapan No.37/Pdt.P/2021/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon ingin segera menikahkan anaknya karena anak Para Pemohon dengan Muh. Yan Antono bin Muhammad Bahrudin telah dikenalkan oleh orang tua masing masing dan anak-anak tersebut sepakat untuk menikah;
- Bahwa setahu saksi Pemohon I bekerja sebagai tani dan Pemohon II sebagai ibu rumah tangga;
- Bahwa anak Para Pemohon semuanya ada 5 orang dan Aisyah adalah anak kedua Para Pemohon;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak memiliki hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan halangan untuk menikah;
- Bahwa anak Para Pemohon masih berstatus gadis dan tidak dalam pinangan orang lain sedangkan calon suaminya masih berstatus jejak;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah bersepakat untuk menikahkan anak Para Pemohon dengan **Muh. Yan Antono bin Muhammad Bahrudin** dan keduanya akan melangsungkan pernikahan setelah ada penetapan dari Pengadilan agama ;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa setahu saksi, calon suami anak Pemohon mengajar di pondok As Sunnah Malili dan bekerja sebagai petani;

Bahwa Para Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon untuk dikabulkan;

Bahwa untuk menyingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Hal 8 dari 15 Hal. Penetapan No.37/Pdt.P/2021/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan pokok Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi anak kandung Para Pemohon bernama Aisyah binti Sadalking, umur 18 tahun, menikah dengan seorang laki-laki bernama Muh. Yan Antono bin Muhammad Bahrudin, umur 38 tahun, agama Islam, karena keduanya menjalin hubungan pacaran dan sering jalan bersama selama 3 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon dan calon suami serta kedua orang tuanya / yang mewakili telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dan menegaskan dalil-dalil permohonan Para Pemohon, kesemuanya telah diberikan nasihat, saran serta dampak akibat dari perkawinan usia dini, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon sudah saling kenal dan suka dengan calon suaminya sejak dikenalkan oleh Para Pemohon, menerangkan juga bahwa rencana perkawinan ini adalah kehendak dan kemauannya;

Menimbang, bahwa kedua orang tua calon suami anak Para Pemohon menerangkan bahwa ia siap menerima Aisyah binti Sadalking sebagai menantunya kemudian menerangkan juga bahwa ia siap untuk membimbing dan menjaga keharmonisan rumah tangganya kelak;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda P.1 sampai P.8 berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah diberi cap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Hal 9 dari 15 Hal. Penetapan No.37/Pdt.P/2021/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tanda P.1 dan P.2, harus dinyatakan terbukti bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Kabupaten Luwu Timur, kemudian berdasarkan bukti P.3, P.4, P.5 sampai P.8, harus dinyatakan terbukti bahwa anak bernama Aisyah binti Sadalking adalah anak dari pasangan Pemohon I dan Pemohon II yang saat ini masih berusia 14 (empat belas) tahun berpendidikan terakhir SD (Sekolah Dasar) dalam keadaan sehat, sedangkan calon suaminya bernama Muh. Yan Antono bin Muhammad Bahrudin saat ini berusia 23 (dua puluh tiga) tahun dan rencana perkawinan anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak bisa dilangsungkan dan ditolak oleh KUA Kecamatan Kalaena karena anak Para Pemohon belum cukup usia perkawinan 19 tahun;

Menimbang, bahwa Para Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi, telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Para Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Pengadilan menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, pengadilan mendapatkan keyakinan menjadikan fakta hukum dalam perkara a quo sebagai berikut:

1. Bahwa anak bernama Aisyah binti Sadalking, saat ini berumur 14 tahun adalah anak Pemohon I dan Pemohon II;
2. Bahwa calon suami anak Para Pemohon bernama Muh. Yan Antono bin Muhammad Bahrudin, berusia 23 tahun;
3. Bahwa anak tersebut sudah saling kenal sejak dikenalkan oleh orang tua mereka satu minggu;
4. Bahwa rencana perkawinan anak Para Pemohon dan calon suaminya atas keinginannya sendiri dan tidak ada paksaan;

Hal 10 dari 15 Hal. Penetapan No.37/Pdt.P/2021/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sebagai orang tua Aisyah binti Sadalking sangat khawatir setelah anaknya saling kenal dan saling suka dan juga Pemohon satu khawatir tidak bisa menjaga setelahnya karena Pemohon I bekerja dan Pemohon II harus menjaga ketiga adik Aisyah, karenanya Para Pemohon khawatir terjadi pelanggaran aturan agama;
6. Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya adalah orang lain tidak terikat hubungan keluarga atau sesusuan dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
7. Bahwa rencana perkawinan merupakan kehendak dan kemauan sendiri anak Para Pemohon serta keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
8. Bahwa Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Kalaena menolak untuk menikahkan anak Para Pemohon karena belum cukup usia perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, ternyata bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, juga telah terpenuhi, hanya karena anak Para Pemohon baru berumur 14 tahun, sehingga syarat usia minimal untuk calon mempelai wanita belum terpenuhi;

Hal 11 dari 15 Hal. Penetapan No.37/Pdt.P/2021/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkawinan / pernikahan salah satu tujuannya adalah untuk menjaga keturunan, karenanya erat kaitan dengan adanya kesiapan fisik dan mental serta pendidikan bagi calon mempelai untuk menjalani bahtera rumah tangga, agar anak yang lahir nantinya mendapatkan penjaagaan yang maksimal sesuai kesiapan fisik, mental serta pendidikan dari orang tua anak itu, karena itu kemudian dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan perubahannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan mengatur pembatasan usia perkawinan bagi calon mempelai adalah 19 tahun;

Menimbang, bahwa kemudian dalam keadaan tertentu Undang-Undang juga memberikan Pengadilan kewenangan untuk meyimpani batasan usia perkawinan tersebut (Vide : Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan perubahannya) yaitu dengan memberikan penetapan dispensasi perkawinan setelah Pengadilan melihat kemaslahatan lain yang lebih utama dari sekedar pembatasan usia perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukumnya, pengadilan mengambil kesimpulan bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak terdapat halangan untuk melangsungkan pernikahan sebagaimana tercantum dalam pasal 8 dan 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, keduanya ingin menikah atas kehendak sendiri dan mendapat izin dari orang tua sesuai ketentuan pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 15 ayat (2) dan pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon karena belum mencapai umur 19 tahun;

Hal 12 dari 15 Hal. Penetapan No.37/Pdt.P/2021/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, calon suami yang akan menikah harus memenuhi batas minimal umur 19 tahun, pasal tersebut secara filosofis dan sosiologis dimaksudkan agar calon mempelai mampu menjalani kehidupan rumah tangga yang matang dan maslahat;

Menimbang, bahwa jika melihat fakta hukumnya bahwa, kedua calon mempelai saling suka dan sudah cukup kenal satu sama lain, Pemohon I bekerja bertani Pemohon II menjaga anak-anaknya yang lain yang jumlah anaknya ada 5 orang anak, fakta lain Aisyah bin Sadalking sudah tidak lagi melanjutkan sekolah ia mengenyam pendidikan di madrasah yang pulang pergi tidak menetap di asrama sehingga menimbulkan kekhawatiran karena adanya saling kenal dan saling suka tersebut, fakta hukum lainnya bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada paksaan untuk menikah keduanya pun terutama anak Para Pemohon secara kesehatan telah siap untuk melangsungkan perkawinan (vide : bukti P.7) Pengadilan melihat juga secara langsung di persidangan bahwa anak Para Pemohon secara fisik terlihat sehat, dengan demikian Pengadilan berpendapat anak Para Pemohon harus dianggap dewasa secara fisik dan sehat serta siap melangsungkan perkawinan, sehingga Pengadilan beralasan hukum untuk memberi izin kepada anak Para Pemohon untuk menikah agar dapat meminimalisir madharat yang mungkin terjadi sebagaimana terungkap dalam fakta hukumnya. Pengadilan medasarkan pertimbangan ini pula sesuai qaidah fiqhiyyah dalam kitab Al Qowa'idul Fiqhiyah, Syaikh 'Abdurrahman bin Nashir As Sa'di, terbitan Darul Haromain, tahun 1420 H, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai berikut:

فإن تراحم عدد المصالح يقدم الأعلى من المصالح

Artinya : "Apabila bertabrakan beberapa maslahat, maslahat yang lebih utama itulah yang lebih didahulukan"

Hal 13 dari 15 Hal. Penetapan No.37/Pdt.P/2021/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut memberi dispensasi kawin bagi anak Para Pemohon lebih maslahat dari pada mempertahankan batas usia 19 menikah bagi kedua calon mempelai, sehingga petitum angka 1 dan 2 permohonan Para Pemohon agar Pengadilan memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan petitum Pemohon angka 3 mengenai biaya perkara maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon yang bernama Aisyah binti Sadalking untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Muh. Yan Antono bin Muhammad Bahrudin;
3. Membebaskan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam persidangan Pengadilan Agama Malili pada hari Jumat, tanggal 19 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Sya'ban 1442 Hijriah oleh kami Fauzi Ahmad Badrul Fuad, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan didampingi oleh Ummu Kalsum, S.H.I sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Tunggal,

ttd

Hal 14 dari 15 Hal. Penetapan No.37/Pdt.P/2021/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Fauzi Ahmad Badrul Fuad, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Ummu Kalsum, S.H.I.

Perincian biaya :

✓	Pendaftaran	: Rp	30.000,00
✓	Proses	: Rp	50.000,00
✓	Panggilan	: Rp	200.000,00
✓	PNBP: Rp	20.000,00	
✓	Redaksi	: Rp	10.000,00
✓	Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 320.000,00 (dtiga ratus dua puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Malili,

Haryati, S.H.

Hal 15 dari 15 Hal. Penetapan No.37/Pdt.P/2021/PA.MII